

Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Sebagai Akibat Penghinaan Melalui Aplikasi

Rizka Anindya Manjayani^{1*}, Sardjana Orba Manullang²

¹*Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana*

✉ Koresponden: rizkaanindya.1733001106@fhunkris.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum akibat penghinaan dan pertimbangan Hakim dalam menerapkan hukum pada kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan berdasarkan bahan sekunder. Berdasarkan hasil analisis didapatkan bahwa tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik, sehingga kembali pada keadaan seperti seandainya tidak ada penghinaan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1372 sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata sebagai bentuk perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Dalam pengajuan gugatan terdapat batas waktu kadaluwarsa yaitu gugatan harus diajukan dalam waktu satu tahun sejak hari dilakukannya perbuatan dan diketahui oleh penggugat, sehingga tidak perlu menunggu putusan pidananya terlebih dahulu apabila ingin mengajukan gugatan perdata. Ganti rugi akibat penghinaan terdapat 2 (dua) bentuk ganti rugi yaitu ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil. Adapun untuk mengetahui besaran nominal ganti rugi immateriil diberikan dengan mengikuti persyaratan yuridis yaitu dengan memperhatikan berat ringannya penghinaan, pangkat, kedudukan, kondisi, dan kemampuan si terhina maupun penghina, pernyataan menyesal dan permintaan maaf di depan umum, adanya perdamaian di antara para pihak.

Kata Kunci: Ganti Rugi; Penghinaan; Perbuatan Melawan Hukum.

ABSTRACT

This study aims to determine the form of compensation for acts against the law due to humiliation and the judge's consideration in applying the law to the case. This study uses a normative juridical legal research method based on secondary materials. Based on the results of the analysis, it was found that civil claims regarding insults were submitted to obtain compensation as well as restoration of honor and good name so that they returned to the situation as if there had been no humiliation as regulated in Article 1372 to Article 1380 of the Civil Code as a form of violation. law as regulated in Article 1365 of the Civil Code. In filing a lawsuit there is an expiry time limit, namely, the lawsuit must be filed within one year from the day the act was committed and it is known by the plaintiff, so there is no need to wait for the criminal decision first if you want to file a civil lawsuit. There are 2 (two) forms of compensation due to insults, namely material compensation and immateriil compensation. As for knowing the nominal amount of immateriil compensation, it is given by following the juridical requirements, namely by paying attention to the severity of the insult, rank, position, condition, and ability of the insulted or insulted person, statement of regret, and apology in public, the existence of peace between the parties.

Keywords: Compensation; Humiliation; Act Against the Law.

A. PENDAHULUAN

Dalam perkembangan dunia teknologi informasi telah banyak mendorong aktivitas manusia ke arah efisiensi di bidang politik, ekonomi dan budaya. Penggunaan teknologi informasi telah mengalami banyak peningkatan pemasaran dan masyarakat juga mendapatkan akses yang terbuka dan kemudahan atas berbagai produk serta menjadi tempat untuk mengekspresikan diri.¹

Dalam perkembangan dunia teknologi selain dampak positif yang baik untuk kehidupan manusia, karena prinsip kebebasan (*liberalism*) yang melatarbelakangi penggunaan teknologi informasi ini, terdapat pula dampak negatif meskipun pengguna (*user*) diberikan perjanjian (*term and condition*) pada saat mengakses dan menggunakan teknologi informasi seperti Youtube, Instagram, dan Facebook,² belum ada aplikasi yang dapat mendeteksi pernyataan-pernyataan yang tidak sopan atau penghinaan yang dituliskan oleh seorang *user* dan melakukan tindakan preventif sebelum membagikan pernyataannya, sehingga seseorang dapat dengan mudah menyebarkan dan memprovokasi seseorang, mencemarkan nama baik atau melakukan tindakan tercela lainnya.³

Pada kasus penghinaan dalam ruang lingkup perdata ada pada Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Tim. Dalam kasus tersebut Wiwik Handayani selaku Penggugat melakukan *live streaming* di aplikasi Bigo Live bersama dengan Linda Agustari Tergugat selaku Tergugat di dalam 1 (satu) *room* aplikasi tersebut, namun di tengah *live streaming* Tergugat mempermalukan Penggugat di depan penonton dengan melontarkan kata-kata berkonotasi negatif kepada Penggugat seperti salah satunya yaitu “*ani-ani*.” Perbuatan tergugat tersebut mengakibatkan viral, sehingga banyak rumor negatif terhadap Penggugat dan mengakibatkan Penggugat mendapatkan kerugian materiil berupa uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dari pembatalan kontrak untuk Brand Ambassador Helwa, kontrak *shooting*, dan kontrak sinetron. Selain kerugian materiil Penggugat mengalami pula kerugian immateriil yaitu Penggugat mendapat tekanan secara psikologis atau batin, sehingga kepercayaan diri dan mental menjadi menurun karena kehormatannya dilecehkan. Oleh sebab itu, perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Dalam ranah hukum perdata dikenal istilah tanggung gugat. Pihak yang telah merugikan memiliki tanggung gugat. Tanggung gugat (*liability* atau *aansprakeleijikeheid*) merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab. Tanggung gugat ini lebih ke arah di mana pihak atau subjek hukum apabila setelah melakukan perbuatan hukum yang mengakibatkan

¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatria Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi* (Bandung: Refika Aditama, 2009).

² Sardjana Orba Manullang, “Perubahan Sosial Masyarakat Pedesaan di Era Teknologi,” *Cross-border* 4, no. 1 (2021): hlm. 86, <http://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/519>.

³ Achmadudin Rajab, “Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagai Solusi Guna Membangun Etika Bagi Pengguna Media,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 4 (2017): hlm. 463, <https://doi.org/10.54629/jli.v14i4.128>.

kerugian, ia harus menanggungnya.⁴ Seperti halnya ada seseorang atau badan hukum telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap pihak lain, maka seseorang atau badan hukum tersebut harus membayar ganti kerugian terhadap pihak yang dirugikan tersebut.⁵

Berdasarkan uraian di atas, mendorong penulis untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam mengenai penerapan hukum tentang ganti rugi akibat penghinaan melalui penelitian ini. Permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas bermaksud untuk melakukan analisis untuk dapat memperoleh jawaban atas beberapa pokok permasalahan, yaitu *pertama*, mengkaji bagaimana bentuk pertanggungjawaban ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum pada kasus penghinaan melalui aplikasi atau sosial media Bigo Live dan *kedua*, pertimbangan Hakim dalam menerapkan hukum pada kasus tersebut.⁶

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum pada kasus penghinaan melalui aplikasi atau sosial media Bigo Live dan pertimbangan Hakim dalam menerapkan hukum pada kasus tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.⁷ Artinya suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dari analisa terhadap pasal-pasal yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, penelitian hukum secara yuridis yang artinya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada atau terhadap data sekunder yang digunakan, sedangkan penelitian secara normatif yaitu hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan di dalam praktiknya. Objek penelitian pendekatan hukum yuridis normatif yaitu menganalisis Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Tim, dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur di dalam KUH Perdata dan peraturan lainnya dan mengetahui akibat hukum yang timbul apabila terjadi perbuatan melawan hukum sebagai akibat penghinaan melalui aplikasi.

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Adapun metode pengolahan data yang penulis gunakan adalah analisis data kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Penulis meneliti data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁸

⁴ Tamrin Muchsin et al., "Efektivitas Pelaksanaan Pasal 66 Perda Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum di Kota Singkawang," *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): hlm. 182, <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v4i2.4226>.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 220.

⁶ Sardjana Orba Manullang, "Understanding The Sociology of Customary Law in The Reformation Era: Complexity and Diversity of Society in Indonesia," *Linguistics and Culture Review* 5, no. S3 (2021): hlm. 20, <https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS3.1352>.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 1.

⁸ *Ibid.*

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Pertanggungjawaban Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pada Kasus Penghinaan Melalui Aplikasi atau Sosial Media Bigo Live

Menurut Rosa Agustina dalam bukunya yang berjudul, *Perbuatan Melawan Hukum* menerangkan bahwa kerugian akibat perbuatan melawan hukum sebagai rugi saja, sedangkan kerugian akibat wanprestasi oleh Pasal 1246 KUH Perdata dinamakan sebagai biaya, kerugian, dan bunga. Menurut Rosa Agustina, kerugian dalam perbuatan melawan hukum dalam KUH Perdata, pihak yang dirugikan dapat meminta kepada pelaku untuk mengganti kerugian yang secara nyata telah dideritanya atau kerugian materiil maupun keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari atau kerugian immateriil.⁹

Ada dua pendapat mengenai tuntutan perdata untuk penghinaan ini, pendapat pertama adalah yang mengatakan bahwa tidak dapat menggabungkan tuntutan berdasarkan Pasal 1365 dengan Pasal 1372 KUH Perdata, karena dalam Pasal 1365 KUH Perdata harus ditemukan adanya kesalahan dan tuntutan ganti rugi yang diperkenankan adalah tuntutan ganti rugi materiil atau ganti rugi immateriil, sedangkan dalam Pasal 1372 KUH Perdata harus ditemukan adanya kesengajaan dan tuntutan ganti rugi yang diperkenankan adalah tuntutan ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil, sehingga dalam Pasal 1372 KUH Perdata penggantian kerugian dimungkinkan untuk meminta ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil, sedangkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata hanya dapat meminta salah satu yaitu ganti rugi materiil atau ganti rugi immateriil. Pendapat kedua adalah yang mengatakan bahwa tuntutan untuk penghinaan dapat menggabungkan kedua pasal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Rosa Agustina, beliau mengatakan bahwa tidak masalah ketika kedua pasal tersebut dijadikan dasar hukum dalam satu gugatan karena Pasal 1365 KUH Perdata hanya menguraikan perbuatan melawan hukumnya secara umum, sedangkan Pasal 1372 KUH Perdata lebih khusus mengenai penghinaannya.¹⁰ Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya, ganti rugi itu timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.¹¹

Dalam Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Tim pertimbangan hukum mengenai pertanggungjawaban Tergugat mengenai ganti rugi materiil terdapat di dalam petitum angka 3 dan angka 5. Petitum angka 3 berbunyi, “Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas pembatalan kontrak yang berhubungan dengan pekerjaan Penggugat total sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).” Berdasarkan bukti-bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka Hakim berpendapat meskipun

⁹ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 50.

¹⁰ Dunia Anggara, “Penghinaan Diantara Konstruksi Pasal 1372 KUHPerdata dan Pasal 1365 KUHPerdata,” *anggara.org*, 2008, <https://anggara.org/2008/10/16/penghinaan-diantara-konstruksi-pasal-1372-kuhperdata-dan-pasal-1365-kuhperdata/#:~:text=Dalam Pasal 1372 KUHPerdata%2C penggantian,dapat dikonversi dalam bentuk uang>). diakses 27 April 2022.

¹¹ Harumi Chandraesmi dan Pranoto, “Kajian Mengenai Gugatan Melawan Hukum Terhadap Sengketa Wanprestasi,” *Privat Law* 5, no. 1 (2016): hlm. 60, <https://doi.org/10.20961/privat.v5i1.19346>.

kontrak tersebut belum ditandatangani akan tetapi sudah negosiasi *deal* dan tiba-tiba dibatalkan karena rumor di Bigo akibat penghinaan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana berdasarkan bukti surat P-3 yang berisi percakapan WhatsApp antara *Production House* dengan Saksi Dara sebagai manajer Penggugat dan Saksi Petrick Sutrisno sebagai admin Penggugat mengenai pembatalan kontrak tersebut, sehingga menimbulkan kerugian karena dengan batalnya kontrak tersebut maka Penggugat kehilangan pekerjaan dan sudah selayaknya Tergugat mengganti kerugian materiil tersebut agar Tergugat lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan kata-kata dalam percakapan di media sosial apalagi menyangkut kehidupan dan mengganggu profesi serta merusak mata pencaharian orang lain, maka menurut Majelis Hakim petitum ini beralasan dan dikabulkan. Kemudian petitum angka 5 berbunyi, “Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas biaya konsultasi hukum dan konsultasi dengan ahli bahasa yang dilakukan Penggugat untuk permasalahan ini sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).” Bahwa menurut Majelis Hakim ganti kerugian ini tidak beralasan dan ditolak, karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 635/K/Sip/1973 tanggal 4 Juli 1974 mengatakan bahwa, “Mengenai honorium Advokat tidak ada sesuatu peraturan dalam HIR yang mengharuskan seorang berperkara minta bantuan dari seorang pengacara, maka upah tersebut tidak dapat di bebaskan kepada pihak lawan.” Jadi, mengenai ganti kerugian materiil dalam petitum angka 5 ini berupa penggantian biaya konsultasi hukum dan konsultasi ahli bahasa yang dilakukan Penggugat untuk permasalahan ini tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada Tergugat.

Mengenai ganti kerugian immateriil di dalam putusan ini tidak ada pertimbangan hukumnya, sehingga di dalam kasus ini bentuk pertanggungjawaban ganti rugi Tergugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya hanya pada kerugian materiil saja sebagaimana tercantum di dalam petitum angka 3.¹² Hal ini dikarenakan dasar mengajukan Gugatan oleh Penggugat hanya didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata, karena dalam Pasal 1365 KUH Perdata harus ditemukan adanya kesalahan dan tuntutan ganti rugi yang diperkenankan adalah tuntutan ganti rugi materiil atau ganti rugi immateriil artinya di dalam Pasal 1365 KUH Perdata hanya dapat meminta salah satu yaitu ganti rugi materiil atau ganti rugi immateriil, sehingga pertanggungjawaban ganti rugi hanya dapat meminta salah satu saja yaitu ganti rugi materiil atau ganti rugi immateriil, sedangkan di dalam Pasal 1372 KUH Perdata harus ditemukan adanya kesengajaan dan tuntutan ganti rugi yang diperkenankan adalah tuntutan ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil,¹³ sehingga dalam Pasal 1372 KUH Perdata penggantian kerugian dimungkinkan untuk meminta ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil.¹⁴ Bentuk ganti kerugian materiil dan immateriil tersebut merupakan

¹² Ismail Marzuki et al., *Pengantar Ilmu Sosial* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 32.

¹³ Karter Jimmy Rotikan et al., *Bunga Rampai Pengantar Ilmu Hukum* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022), hlm. 184.

¹⁴ *Ibid.*

bagian dari ketiga jenis ganti rugi yaitu ganti rugi nominal, ganti rugi kompensasi, dan ganti rugi penghukuman.¹⁵

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Hukum Pada Kasus Penghinaan Melalui Aplikasi atau Sosial Media Bigo Live Dalam Ranah Perdata

Dalam Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Tim pokok gugatan Penggugat adalah pada sekitar bulan Oktober tahun 2018, melalui aplikasi/sosial media Bigo Live, Tergugat melakukan percakapan dengan teman-temannya, dengan menyebut kata-kata yang mengandung konotasi negatif yaitu “*ani-ani*”, “*anjing jablay*”, dan “*anaknyanya germo*”, percakapan tersebut ditonton oleh umum. Dampak dari perbuatan Tergugat, pekerjaan Penggugat yang berhubungan dengan dunia entertainment seperti kontrak untuk Brand Ambassador Helwa, kontrak *shooting* film, dan kontrak sinetron mengalami pembatalan. Akibatnya Penggugat mengalami kerugian materiil dan kerugian immateriil.¹⁶ Yurisprudensi *Hoge Raad* tanggal 17 November 1967 menyatakan: bahwa pelaku perbuatan melawan hukum dapat dihukum untuk membayar ganti rugi sejumlah uang kepada korban atas kerugian yang ditimbulkan, tetapi pelaku juga dalam hal si penderita menuntutnya dan hakim menganggap tuntutan tersebut sudah pantas dapat juga dihukum untuk melakukan suatu prestasi lain yang dapat meniadakan kerugian yang ditimbulkan.¹⁷

Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukumnya terhadap Penggugat. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dengan unsur-unsur yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, dan adanya kerugian. Hal ini didasarkan pada fakta-fakta di persidangan dari bukti-bukti surat dan para saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan Tergugat telah melakukan Perbuatan mengajak orang untuk melakukan pembicaraan di-*room* Bigo miliknya dengan tujuan untuk mem-*bully* Penggugat dan menyebutkan kata-kata “*om-om, ani-ani, anjing jablay, dan anaknyanya germo*” yang ditujukan kepada Penggugat yang sebelumnya ada permasalahan tentang pacar Tergugat bernama Adi berpacaran dengan Penggugat. Oleh karena itu, dilakukan di media sosial dan ditonton oleh lebih 400 orang mengakibatkan Penggugat yang berprofesi sebagai artis menjadi kehilangan *job* dengan adanya pembatalan-pembatalan kontrak yang berhubungan dengan kejadian di Bigo tersebut dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Rosa Agustina, menyatakan bahwa kerugian materiil adalah kerugian yang nyata-nyata diderita oleh pihak yang menggugat,¹⁸ sedangkan untuk ganti kerugian immateriil, merujuk

¹⁵ Ananda Dwinanti Kinasih dan M. Hudi Asrori S, “Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Sengketa Penguasaan Hak Atas Tanah Secara Melawan Hukum (Tinjauan Beberapa Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta),” *Privat Law* 7, no. 1 (2019): hlm. 71, <https://doi.org/10.20961/privat.v7i1.30104>.

¹⁶ Sardjana Orba Manullang, *Sosiologi Hukum Untuk Mahasiswa Fakultas Hukum* (Jakarta: Cendekia, 2020), hlm. 23.

¹⁷ Sri Redjeki Slamet, “Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi,” *Lex Jurnalica* 10, no. 2 (2013): hlm. 113, <https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/359>.

¹⁸ Rosa Agustina, *Op.cit.*, hlm. 53.

kepada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 650/PK/Pdt/1994, dijelaskan “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUH Perdata ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat, dan penghinaan.” Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1720 K/Pdt/1986 tertanggal 1988, menyebutkan bahwa, “Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna” dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970, menyebutkan bahwa, “Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna.” Oleh karena itu, Tergugat telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dan berdasarkan bukti-bukti surat dan para saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, ditemukan fakta-fakta hukum yaitu akibat dari pembicaraan di Bigo tersebut ada kontrak yang dibatalkan yaitu dengan *brand skin care* dari produk Helwa, MD. Entertainment di MNC TV, dan Sinemax. Nabila dari *brand skin care* dari produk Helwa yang memberitahukan kepada Saksi Dara dan Penggugat bahwa kontrak Penggugat dibatalkan karena ada rumor *life streaming* di aplikasi Bigo Live yang ditonton oleh ribuan orang, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat bertanggung jawab untuk membayar ganti kerugian atas pembatalan kontrak yang berhubungan dengan pekerjaan Penggugat total sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan rincian yang telah disebutkan dalam Gugatan.

Berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR dijelaskan bahwa seorang yang berhutang selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang-barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu. Oleh karena itu, demi menjamin kepastian Hukum, maka Majelis Hakim menetapkan pelaksanaan sita jaminan atas Tergugat (*conservatoir beslag*) terhadap 1 (satu) buah kendaraan roda empat atau mobil merek Mercedes Benz tipe sedan dengan Nomor Polisi B 0671 CHA.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 635/K/Sip/1973 tertanggal 4 Juli 1974 mengatakan bahwa, mengenai honorarium Advokat tidak ada sesuatu peraturan dalam HIR yang mengharuskan seorang berperkara minta bantuan dari seorang pengacara, maka upah tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan. Oleh karena itu, permohonan Penggugat terkait ganti rugi atas biaya konsultasi masalah Hukum kepada Advokat ditolak oleh Majelis Hakim.

Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta pada poin 5 dan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta

Merta dan Provisionil menegaskan bahwa Pemohon eksekusi yang telah memohonkan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri, masih ada kewajiban untuk meminta izin eksekusi putusan serta merta kepada Ketua Pengadilan Tinggi yang bisa saja menolak permohonan izin Ketua Pengadilan Negeri tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim menolak jika putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding dan kasasi.

Berdasarkan Pasal 606a *Rechtsvordering* yang berbunyi, “Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa” dan Pasal 606b *Rechtsvordering* yang berbunyi, “Bila keputusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan keputusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum.”¹⁹ Oleh karena itu, Majelis Hakim mengabulkan demi menjamin agar Putusan ini benar-benar dilaksanakan sebagai mana mestinya.²⁰

Berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, Hakim harus membebankan biaya perkara kepada pihak yang kalah dan besaran biaya perkara yang dibebankan harus dicantumkan dalam putusan, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang telah dicantumkan di dalam putusan.

D. SIMPULAN

Bahwa dalam kasus penghinaan yang dilakukan oleh Tergugat yakni Linda Agustari dapat diketahui bentuk pertanggungjawaban ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Dalam pasal tersebut terdapat salah satu unsur yaitu kerugian bagi orang lain, sehingga pada kasus perbuatan melawan hukum pihak yang dirugikan atas perbuatan tersebut dapat menuntut ganti kerugian. Kerugian akibat perbuatan melawan hukum terdapat 2 (dua) jenis yaitu kerugian materiil dan kerugian immateriil. Kerugian materiil adalah kerugian secara nyata diderita, sehingga dapat dihitung nominalnya dengan uang dan pada saat tuntutan materiil dikabulkan melalui putusan Hakim, maka penilaian dilaksanakan dengan objektif, misalnya pada kasus penghinaan yaitu pembatalan kontrak kerja sama akibat rumor negatif karena penghinaan tersebut. Kerugian immateriil adalah kerugian yang diderita namun kerugian tersebut bukan berupa uang, melainkan dalam bentuk yang tidak dapat dibuktikan, dipulihkan kembali, dan menyebabkan kepada seseorang menjadi kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit, dan lain sebagainya.

Pertimbangan Hakim dalam menerapkan hukum pada kasus penghinaan tersebut yaitu dalam petitum angka 2 yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukumnya terhadap Penggugat sebagaimana telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, maka

¹⁹ Sardjana Orba Manullang, *Sosiologi Hukum*, *Loc.cit.*

²⁰ Erika Revida et al., *Manajemen Pelayanan Publik* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 136.

berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari bukti-bukti surat dan bukti-bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat beralasan dan dikabulkan. Selanjutnya mengenai ganti kerugian materiil oleh Tergugat kepada Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat berupa pembatalan kontrak yang berhubungan dengan pekerjaan Penggugat total sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sebagaimana dalam petitum angka 3 ini beralasan dan dikabulkan, namun pada pertimbangan Majelis Hakim mengenai ganti kerugian materiil berupa konsultasi hukum dan konsultasi dengan ahli bahasa yang dilakukan Penggugat untuk permasalahan ini sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana dalam petitum angka 5 tidak beralasan dan ditolak. Dalam petitum angka 4 yang berbunyi melaksanakan sita jaminan atas Tergugat beralasan dan dikabulkan oleh Majelis Hakim demi menjamin kepastian hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam pertimbangan Majelis Hakim mengenai petitum angka 6 yang menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi tidak beralasan dan ditolak. Selanjutnya pertimbangan Hakim mengenai menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwang som*) sebagaimana dalam petitum angka 7 ini beralasan dan dapat dikabulkan demi menjamin agar putusan ini benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam pertimbangan Majelis Hakim mengenai menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana dalam petitum angka 8. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam putusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Anggara, Dunia. "Penghinaan Diantara Konstruksi Pasal 1372 KUHPerduta dan Pasal 1365 KUHPerduta." *anggara.org*, 2008. <https://anggara.org/2008/10/16/penghinaan-diantara-konstruksi-pasal-1372-kuhperdata-dan-pasal-1365-kuhperdata/#:~:text=Dalam Pasal 1372 KUHPerduta%2C penggantian,dapat dikonversi dalam bentuk uang>).
- Chandaresmi, Harumi, dan Pranoto. "Kajian Mengenai Gugatan Melawan Hukum Terhadap Sengketa Wanprestasi." *Privat Law* 5, no. 1 (2016): 54–61. <https://doi.org/10.20961/privat.v5i1.19346>.
- Kinasih, Ananda Dwinanti, dan M. Hudi Asrori S. "Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Sengketa Penguasaan Hak Atas Tanah Secara Melawan Hukum (Tinjauan Beberapa Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)." *Privat Law* 7, no. 1 (2019): 68–73. <https://doi.org/10.20961/privat.v7i1.30104>.
- Mansur, Dikdik M. Arief, dan Elisatria Gultom. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Manullang, Sardjana Orba. "Perubahan Sosial Masyarakat Pedesaan di Era Teknologi."

- Cross-border* 4, no. 1 (2021): 83–88. <http://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/519>.
- . *Sosiologi Hukum Untuk Mahasiswa Fakultas Hukum*. Jakarta: Cendekia, 2020.
- . “Understanding The Sociology of Customary Law in The Reformation Era: Complexity and Diversity of Society in Indonesia.” *Linguistics and Culture Review* 5, no. S3 (2021): 16–26. <https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS3.1352>.
- Marzuki, Ismail, Muhammad Iqbal, Syamsul Bahri, Bonaraja Purba, Hisarma Saragih, Windawati Pinem, Sardjana Orba Manullang, Jamaludin, dan Faizah Mastutie. *Pengantar Ilmu Sosial*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Muchsin, Tamrin, Sri Sudono Saliro, Sardjana Orba Manullang, dan Nahot Tua Parlindungan Sihalo. “Efektivitas Pelaksanaan Pasal 66 Perda Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum di Kota Singkawang.” *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 181–354. <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v4i2.4226>.
- Rajab, Achmadudin. “Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagai Solusi Guna Membangun Etika Bagi Pengguna Media.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 4 (2017): 463–471. <https://doi.org/10.54629/jli.v14i4.128>.
- Revida, Erika, Siti Aisyah, Anita Florance Pardede, Sukarman Purba, A Nururrochman Hidayatulloh, Natasya Virginia Leuwol, S N Arfandi, Iskandar Kato, Marto Silalahi, dan Sardjana Orba Manullang. *Manajemen Pelayanan Publik*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Rotikan, Karter Jimmy, Fahmiron Fahmiron, Susi Delmiati, Ade Onny Siagian, Masna Yunita, Intan Kusumawati, Nany Suryawati, et al. *Bunga Rampai Pengantar Ilmu Hukum*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022.
- Slamet, Sri Redjeki. “Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi.” *Lex Juristica* 10, no. 2 (2013): 107–120. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/359>.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.